

LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI



NOMOR : 126

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melancarkan Kegiatan Bidang Perdagangan dan jasa, perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan yang sehat, kondusif, profesional, dan berdaya saing tinggi, serta terkendali dengan baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha di bidang perdagangan tersebut dipandang perlu

menetapkan pengaturan legalitas usaha di bidang perdagangan;

- c. bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur retribusi yang dibebankan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblaad tahun 1940 Nomor 450;
 - 2. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3805);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan Dan Pendaftaran Di Bidang Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba ;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009,
28. Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;

29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/Per/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API);
31. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi Dan/atau Seminar Dagang;
32. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 138/PDN/KEP/10/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Waralaba;
33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG
PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi.

5. Instansi Perizinan adalah Instansi yang berwenang menyelenggarakan perizinan di Kota Cimahi atau yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota tentang pendelegasian tugasnya.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Izin Usaha adalah keabsahan suatu usaha menurut ketentuan perundang-undangan.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Cimahi, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
11. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berlaku dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh instansi perizinan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
13. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
15. Distributor adalah perusahaan yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh produsen atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang

dimiliki / dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.

16. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
17. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
18. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
19. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan /atau menyebarkan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
20. Konvensi dan/atau Seminar Dagang adalah pertemuan sekelompok orang untuk

membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang.

21. Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perusahaan Perorangan, Badan Usaha, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan/atau instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang.
22. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional dan Lokal selanjutnya disebut PPPDN/L adalah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada Perusahaan Perorangan, Badan Usaha, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan/atau instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang.
23. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin usaha adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya.

Pasal 3

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Melindungi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.
- b. Membina dunia usaha yang meliputi perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar.
- c. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib.
- d. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi

untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek usaha perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- (2) Subjek usaha perdagangan adalah orang, pribadi, atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan.

BAB IV

JENIS IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 5

Izin usaha di bidang perdagangan meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan, yang dibedakan sebagai berikut:

1. SIUP Perusahaan Mikro (PMi) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. SIUP Perusahaan Kecil (PK) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. SIUP Perusahaan Menengah (PM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. SIUP Perusahaan Besar (PB) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto)

seluruhnya di atas Rp. 10.000.000.000,-
(Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Cimahi. TDP dibedakan dalam bentuk usaha :
 1. Perseroan Terbatas (PT).
 2. Persekutuan Komanditer (CV).
 3. Firma (Fa).
 4. Perusahaan Perseorangan (PO).
 5. Koperasi (KOP).
 6. Bentuk Usaha Lainnya (BUL).
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG), diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki dan/atau menggunakan sarana khusus penyimpanan barang/gudang baik tertutup maupun terbuka untuk menyimpan barang-barang perniagaan.
- d. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha waralaba.
- e. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional dan Lokal (PPPD-N/L), diwajibkan bagi perusahaan yang menyelenggarakan pameran dagang nasional dan lokal.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota Cimahi, wajib memiliki SIUP.
- (2) Permohonan SIUP diajukan kepada Walikota.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum yang mempekerjakan anggota keluarganya sendiri dan penghasilannya hanya cukup menghidupi keluarganya sehari-hari, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP.

- (2) SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha :
- a. Perdagangan Komoditi Berjangka.
 - b. Jasa Penilai.
 - c. Jasa Surveyor.
 - d. Multi Level Marketing (penjualan berjenjang).

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 8

- (1) Walikota melalui instansi perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan SIUP.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan izin.
- (3) SIUP diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (4) SIUP diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses penyelesaian SIUP, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan termasuk Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, Kantor Pembantu dan Anak Perusahaan, yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Cimahi, wajib memiliki TDP.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDP diajukan kepada Walikota.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 10

- (1) Walikota melalui instansi perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDP.

- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan izin.
- (3) TDP diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (4) TDP diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses penyelesaian TDP, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Gudang (TDG)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki/ menggunakan tempat penyimpanan barang perniagaan di Kota Cimahi, wajib memiliki TDG.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDG diajukan kepada Walikota.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDG sebagaimana

dimaksud Ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 12

- (1) Walikota melalui instansi perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan TDG.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan izin.
- (3) TDG diterbitkan berdasarkan lokasi gudang.
- (4) TDG diterbitkan untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses penyelesaian TDG, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha waralaba lokal di Kota Cimahi, wajib memiliki STPW.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan STPW sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan STPW sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 14

- (1) Walikota melalui instansi perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan STPW.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan izin.

- (3) STPW diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (4) STPW diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Waktu proses penyelesaian STPW, 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Persetujuan Penyelenggaraan Pameran
Dagang Nasional / Lokal (PPPDN/L)

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pameran di Kota Cimahi, wajib mendapatkan PPPDN/L.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan PPPDN/L sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan PPPDN/L sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penerbitan

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan PPPDN/L.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Walikota dapat menerbitkan izin.
- (3) PPPDN/L diterbitkan berdasarkan tempat pameran diselenggarakan.
- (4) PPPDN/L diterbitkan untuk satu kali penyelenggaraan.
- (5) Waktu proses penyelesaian PPPDN/L, 5 (lima) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Permohonan Pendaftaran secara lengkap dan benar.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab instansi yang menangani tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), instansi yang berwenang berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan.
- c. melaksanakan pembinaan dalam bentuk promosi dan membangun pola kemitraan.

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah pengawasan terhadap sarana dan komoditas yang diperdagangkan, meliputi :

- a. ketertiban dan kenyamanan tempat fasilitas pendukung usaha sesuai

dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

- b. komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi standar-standar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah pengendalian terhadap kegiatan, sarana dan komoditas yang diperdagangkan, meliputi :

- a. kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti monopoli, penimbunan, pengurangan takaran, pengoplosan dan lain-lain.
- b. sarana usaha perdagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Komoditas yang diperdagangkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penyidikan benda dan/atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha di bidang perdagangan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Di Bidang Perdagangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Mei 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 9 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 126 SERIE